

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala ucapan puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN DALAM KASUS PEMBUNUHAN PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DIKAITKAN DENGAN PEMBELAAN TERPAKSA UNTUK DIRI SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan kemampuan dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai apa yang telah dituangkan dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis sangat berbesar hati untuk dapat menerima segala bentuk kritik dan saran yang dapat menunjang agar penyusunan skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.

Penulis selama dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk motivasi dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis dapat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang teramat tulus diucapkan kepada orang tua penulis yang senantiasa mendoakan yaitu Ibu I. Tetty, kepada Revinza Riyanto Pertama selaku kakak kandung dari penulis. Tanpa dukungan kalian, penulis tidak dapat berada dalam posisi sekarang. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu PROF. DR. NENI SRI IMANIYATI, S.H., M.HUM. selaku Wali Dosen penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Bapak Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. Sholahudin Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terutama tenaga pengajar di bidang kekhususan Hukum Pidana yang telah membagi ilmu pengetahuan serta membentuk pola pikir selama masa perkuliahan penulis.
10. Teman-teman Seperjuangan penulisan hukum Chintya, Faradiba, Jehan, dan semua teman yang telah mendukung dan membantu satu sama lain dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis tanpa terkecuali, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung angkatan 2015.
13. Seluruh Keluarga Besar HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Pidana).